

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG BERASAL DARI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) HAK CIPTA, HAK PATEN DAN HAK MEREK****Miftahul Haq<sup>1</sup>, Akbarizan<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup> Program Doktor Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim<sup>1</sup> haq1980.mh@gmail.com**ABSTRAK**

Harta bersama salah satu berasal dari benda tidak berwujud, benda tidak berwujud tersebut ada yang berupa Intellectual Property Rights atau Hak Kekayaan Intelektual. Dalam praktik dilapangan adakalanya terdapat kekosongan hukum, tidak adanya sinergitas antara Undang-Undang, dalam hal ini Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan rezim undang-undang yang mengatur perihal Hak Kekayaan Intelektual terkait pembahagian harta Bersama jika terjadinya perceraian. Merujuk pada problematika di atas, maka perlu mendudukkan secara jelas hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Hasil Penelitian melihat bahwa Intellectual Property Rights merupakan obyek harta bersama dalam perkawinan selama obyek dari Harta Bersama tersebut sudah jelas wujud dari benda materiilnya atau kongkrit, tidak abstrak (belum diwujudkan), telah memiliki nilai ekonomis misal karya cipta lagu, dan karya tulis yang sudah memiliki royalti ia diwujudkan ketika dalam masa perkawinan; Mekanisme pembagiannya dilakukan lewat gugatan di Pengadilan Agama, baik gugatan kumulasi dengan perkara perceraian maupun gugatan harta bersama dengan status gugatan yang berdiri sendiri. Pengalihan HKI sebatas pada hak ekonomi dan tidak menyentuh hak moralnya si pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya bagian masing-masing suami-isteri adalah  $\frac{1}{2}$  bagian. Berhubung obyek yang dibagi berupa benda bergerak tidak berwujud, maka yang dibagi royaltinya saja.

**Kata kunci:** Undang-Undang Perkawinan, Harta Bersama, Hak Kekayaan Intelektual

**ABSTRACT**

*One of the shared assets comes from intangible objects, some of these intangible objects are in the form of Intellectual Property Rights. In practice, there are times when there is a legal vacuum, there is no synergy between the Law, in this case Number 1 of 1974 concerning Marriage and the legal regime that regulates Intellectual Property Rights regarding the distribution of joint assets in the event of a divorce. Referring to the problems above, it is necessary to place intellectual property rights clearly as joint property. This study uses a normative juridical approach. The results of the study show that Intellectual Property Rights are joint property objects in marriage as long as the object of the Joint Property is clearly manifested in material or concrete objects, is not abstract (has not been realized), has economic value, for example, copyrighted songs, and written works that already have royalties he manifested while in marriage; The distribution mechanism is carried out through lawsuits in the Religious Courts, both cumulative lawsuits with divorce cases and joint property lawsuits with the status of a stand-alone lawsuit. The transfer of IPR is limited to economic rights and does not touch the moral rights of the owner of Intellectual Property Rights. The division still refers to the provisions of Article 97 of the Compilation of Islamic Law, where in principle the share of each husband and wife is  $\frac{1}{2}$  part. Since the objects that are divided are intangible movable objects, only the royalties are shared.*

**Keywords:** Marriage Law, Joint Property, Intellectual Property Rights

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)<sup>1</sup>, tentunya telah berupaya memberikan perlindungan hukum dalam segala aspek kehidupan, dan salah satu perlindungan yang diberikan adalah dalam lingkup kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual merujuk kepada istilah *Intellectual Property Rights* (IPR) yang digunakan secara global ditataran dunia internasional. Mengenai istilah IPR tersebut jika diterjemahkan kedalam istilah di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian dalam penggunaan istilahnya, diantara istilah yang pernah digunakan adalah Hukum Alih Teknologi, Hak Milik Intelektual (HMI), Hak atas Kekayaan Intelektual HaKI), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan saat ini istilah yang dipergunakan adalah Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan (KI).

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul atas hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, sedangkan objek yang diatur di dalamnya adalah karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.<sup>2</sup> Sedangkan menurut A. Zen Umar Purba yang mengatakan bahwa:

*“Hak Kekayaan Intelektual (“HKI” atau “HaKI”) adalah konsep yang sederhana dan logis. Sebab pada intinya ia mengatur tentang penghargaan atas karya orang lain, yang berguna bagi masyarakat banyak. Ini merupakan titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan invensi, kreasi, desain dan lain-lain bentuk karya intelektual. Hak kekayaan intelektual bersifat privat. Namun hak kekayaan intelektual hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalam siklus permintaan, dan penawaran, dan karena itu memainkan suatu peranan dalam bidang ekonomi”.*<sup>3</sup>

Bila dilihat hukum mengatur beberapa macam kekayaan yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum. Secara garis besar terdapat tiga (3) jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan, atau hak milik yaitu : 1. benda bergerak; 2. benda tidak bergerak; 3. benda tidak berwujud. Dalam pembagiannya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dikelompokkan atau termasuk hak milik perorangan bagian dari hak atas benda tidak berwujud (*intangible*).<sup>4</sup>

Karya-karya intelektual tersebut diantaranya meliputi invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan di dalam perdagangan. Secara substantif, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Dengan demikian, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting, yang terdiri dari :

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; dan
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”

<sup>2</sup> Rizki Ismanto, M. Ali Aranoval, Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Kasus Tindak Pidana Paten Berdasarkan Kasus No. 38/PID/204/PN. Jakarta Timur, Divisi Advokasi MaPPI FH UI, <http://www.pemantauperadilan.com/Analisa/php>, diakses tanggal 12 Februari 2007.

<sup>3</sup> A. Zen Umar Purba, Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, disampaikan pada acara Orientasi Kepailitan bagi Para Hakim Agung, diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI, tanggal 29 Januari 2002, Makalah Dirjen HaKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, hal 1.

<sup>4</sup> Miftahul Haq, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Pada Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat), Tesis, Magister Kenotariatan, Sekolah PascaSarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hal 31.

<sup>5</sup> Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 2.

Kekayaan intelektual itu meliputi : Hak Cipta, Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Kekayaan intelektual dikarenakan merupakan hak kebendaan secara otomatis hak tersebut bisa beralih dan dialihkan, akibat jual beli, hibah, waris, wakaf, dan sebagainya, dan tidak menutup kemungkinan beralih atau dialihkan tersebut karena putusan pengadilan agama akibat gugatan hak atas harta bersama dari putusnya suatu perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup> Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>7</sup>

Landasan filosofis perkawinan atau pernikahan di Indonesia telah diatur dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Landasan filosofis tersebut dipertegas lagi dalam KHI pasal 2 dengan tata nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada 3 nilai yang mendasar mengenai perkawinan itu, yaitu sebagai berikut :

*Perkawinan bukan perjanjian biasa, dia melibatkan keluarga, masyarakat dan bahkan Allah SWT, oleh sebab itu akad nikah disebut sebagai akad yang sangat kuat. ( □□□□□□ □□□□□ ) Perkawinan dilaksanakan dengan niat semata-mata karena mentaati perintah Allah. Perkawinan dan segala aktivitas yang terkait dengannya adalah ibadah.*<sup>8</sup>

Pada surah al-Ruum ayat 21 Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - ٢١

*“Wa min āyātihī an khalaqa lakum min anfusikum azwājā li taskunū ilaihā wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah, inna fi zālika la'āyātī li qaumiyyata fakkārūn.”*

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*<sup>9</sup>

Dari firman Allah SWT tersebut, ada 3 (tiga) nilai yang dapat diambil yang seharusnya diwujudkan dalam sebuah keluarga muslim yaitu nilai-nilai sakinah, mawaddah dan rahmah. Ketiga nilai-nilai tersebut kemudian mengkristal lagi melalui surah al-Baqarah ayat 187, an-Nisa ayat 19 dan al-Ashr ayat 3. Dalam surah Albaqarah ini terdapat nilai dari sebuah ikatan perkawinan itu yaitu pada kata hunna libaasullakum wa antum libaasullahunna. Artinya suami isteri itu diibaratkan sebuah pakaian yang saling menutupi, pakaian yang menutup aurat. Suka dan duka dalam membina rumah tangga di hadapi bersama, segala rahasia ataupun aib yang terjadi di dalam rumah tangga ditutup rapat agar jangan sampai diketahui orang lain seperti rapatnya sebuah pakaian dalam menutup aurat. Kemudian Alquran memberikan petunjuk pada ayat yang lain lagi yaitu pada surah An-Nisa ayat 19. setelah suami isteri itu diibaratkan sebuah pakaian dalam hal pergaulan dalam hidup berumah tangga, maka Alquran menyuruh agar suami bergaul dengan isteri secara patut,

<sup>6</sup> Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>8</sup> M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 125

<sup>9</sup> Lihat Qur'an Surah Ar Ruum ayat : 21

begitu juga sebaliknya. Apabila terjadi sengketa maka bersabarlah jangan cepat emosi.

Dan ayat berikutnya yang diperintahkan agar selalu bersabar dalam nasehat-menasehati dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, yaitu :

*“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al-Ashr: 3).*

Adakalanya dalam perkawinan tersebut rumah tangga yang dibina utuh hingga akhir hayat, namun, adakalanya di dalam perjalanannya, banyak rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan. Tentu saja, dengan beragam masalah. Perceraian kemudian diyakini sebagai satu-satunya jalan yang harus dipilih untuk keluar dari beragam persoalan tersebut. Perceraian akan berakibat pada aspek-aspek lain dalam rumah tangga, seperti hak asuh anak, nafkah yang selama ini terabaikan oleh suami, hingga pembagian harta bersama.<sup>10</sup>

Fikih Islam klasik tidak mengenal harta bersama bahkan kalau terjadi perceraian, maka harus dilihat siapa pemilik hartanya, namun dalam konteks Indonesia, fikih yang berlaku di Indonesia, yang dikenal dengan hukum Islam hasil ijtihad bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya serta Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). KHI (Kompilasi Hukum Islam), sebagai kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985. Dua peraturan perundang-undangan tersebut dapat disebut fikih, yaitu hasil ijtihad dengan sungguh-sungguh menghasilkan suatu rumusan hukum. Keduanya hasil pemikiran para alim ulama dan umara’, sehingga dapat disebut “fikih Islam Indonesia”.

Dari dua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tersebut dikenal adanya harta Bersama, dalam Pasal 35 UU Perkawinan dikenal harta bersama. Dalam pasal tersebut, harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama”
2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>11</sup>

Demikian juga dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas :

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri;
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.<sup>12</sup>

Dua sumber hukum Islam yang berlaku di Indonesia (fikih Islam Indonesia) mengakui ada harta bersama dikarenakan perkawinan itu dianggap sebagai bentuk syirkah, yaitu bersatu, bersekutu untuk membentuk rumah tangga. Dalam kata lain adalah percampuran atau bersekutunya

<sup>10</sup> Putra Tondi Martu Hasibuan, Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Bersama (Analisis Komparatif antara Hukum Perkawinan dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual), Artikel, PA-sibuhuan.go.id. di, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

<sup>11</sup> Lihat pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>12</sup> Lihat pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

dua orang (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dalam akad nikah untuk mengikatkan diri membentuk rumah tangga).<sup>13</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddiqie mengemukakan dalam buku Pedoman Rumah Tangga bahwa : “dengan perkawinan, menjadikan sang istri syirkatur rojuli filhayati (kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup), maka antara suami istri dapat terjadi syarikah abadan (perkongsian tidak terbatas).”<sup>14</sup> Maka, menurut fikih Islam Indonesia, perkawinan menimbulkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Konsekuensi akibat diaturnya konsep harta Bersama tersebut dalam hukum positif di Indonesia menyebabkan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama-Pengadilan Agama dibawahnya, apabila pasangan Nikah secara Islam bercerai dan mempersoalkan harta yang diperoleh selama perkawinan, maka akan dipertimbangkan harta dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 85 – Pasal 97 KHI.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak merinci hak kebendaan atau benda apa saja yang masuk kategori harta bersama, perihal klasifikasi harta bersama ditemukan pada Pasal 91 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama terdiri dari :

1. Benda berwujud :
  - a. Benda bergerak;
  - b. Benda tidak bergerak
  - c. Surat-surat berharga.
2. Benda tidak berwujud dapat berupa hak ataupun kewajiban.

Pembahasan dalam makalah ini akan dipersempit pada klasifikasi harta Bersama yang bersumber pada benda-benda tidak berwujud, dikarenakan merujuk pada pembahasan apa itu kekayaan intelektual yang telah penulis bahas diatas kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan bahagian dari benda-benda tidak berwujud atau intangible. Secara substantif, Hak Kekayaan Intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting, yang terdiri dari :

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.<sup>15</sup>

Sebagai hak, pemegang hak atau pemilik hak tersebut berwenang untuk mengalihkan, baik sebagian ataupun seluruh hak kekayaan intelektual hasil karyanya, yang berupa invensi yang mengandung nilai kebaharuan dan memiliki nilai ekonomis, karena pada dasarnya dalam Kekayaan Intelektual tersebut terdapat dua substansi perlindungan hak, yakni hak moral (moral right) dan hak ekonomi (ekonomi right), namun dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual tersebut belum menyentuh dimensi pengaturan terkait hak kekayaan intelektual sebagai harta Bersama dalam perkawinan sebagai salah satu bentuk pengalihan dari hak tersebut. Artinya walaupun Indonesia yang merupakan negara hukum, dalam praktik dilapangan adakalanya terdapat kekosongan hukum, tidak adanya sinergitas antara Undang-Undang, dalam hal ini Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan rezim undang-undang yang mengatur perihal Hak Kekayaan Intelektual. Merujuk pada problematika di atas, maka perlu mendudukkan secara jelas hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama. Hal inilah yang cukup menarik untuk dikaji, perihal duduk permasalahan HKI sebagai Harta Bersama dan cara pengalihannya.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam makalah ini mengenai **Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari**

<sup>13</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif-indonesia>, diakses 25 Desember 2022.

<sup>14</sup> T.M.Hasbi Ash Shiddiqie, Pedoman Rumah Tangga, Pustaka Maju, Medan 1971, hal 9

<sup>15</sup> Tomi Suryo Utomo, Op.Cit, hal. 2.



## Intellectual Property Rights (Ipr) ) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan pendekatan ushul fikih dan Hukum Positif, artinya tata fikir yang ditawarkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan nalar reflektif, yaitu logika bolak balik antara proses berfikir induktif dan deduktif. Karena mempertimbangkan pada hal yang bersifat konteks, esensi, indikasi pragmatik, fungsional dan yanglainnya supaya mendapatkan hasil analisa yang lebih utuh dan komperhensif. Sifat penelitian dalam penyusunan paper ini adalah deskriptif-analitik, yakni suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dianalisis dan ditafsirkan.<sup>16</sup> Pendekatan yuridis normatif (statute approach) digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>17</sup> Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>18</sup>

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Hukum Intellectual Property Rights Hak Cipta Hak Paten Dan Hak Merek Dalam Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Yang Mengatur Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek Di Indonesia

Paling tidak saat ini ada 7 (tujuh) Peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan intelektual yakni :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Disamping Undang-Undang tersebut diatas, juga berikut aturan-aturan yang kedudukan lebih rendah dibawah Undang-undang sebagai aturan pelaksanaannya. Dikarenakan cukup banyaknya regulasi yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, dan dikarenakan sebahagian besar hak kebendaan yang dimiliki secara personal manusia yang menjadi lingkup harta hanyalah kekayaan intelektual di bidang hak cipta paten dan merek, Maka titik tolak pembahasan dalam tulisan ini pada tiga hak tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama prinsipnya harus ikut dibagi Ketika terjadinya perceraian, baik dalam gugatan kumulasi maupun gugatan yang berdiri sendiri, namun dalam praktiknya belum begitu dipahami atau diketahui dalam praktik peradilan di Indonesia, bahkan masih terkesan asing. Padahal, merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa setiap harta benda yang diperoleh selama dalam masa perkawinan merupakan harta bersama, termasuk juga Hak Kekayaan Intelektual, karena merupakan hak kebendaan bahagian dari benda-benda tidak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra,

<sup>16</sup> Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, Teknik), Tarsito, Bandung, 1990, hal. 139-140.

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11-12.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 93.

gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya.<sup>19</sup>

Kekayaan intelektual merupakan wujud dari eksistensi manusia sebagai makhluk yang dikaruniai oleh Allah SWT akan akal pikiran, sehingga manusia memiliki daya imajinasi, cipta, karya, dan karsa untuk mengeksploitasi kemampuan olah pikirnya tersebut, dimana tidak semua manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT bisa melakukannya, oleh karena itu sebagai suatu karya, hak kekayaan intelektual dihasilkan dari usaha pemikiran manusia, dan negara hadir untuk kemudian memberikan perlindungan dan menghargai usaha tersebut (memberikan proteksi) dari gangguan pihak lain.<sup>20</sup> Penghargaan tersebut dalam bentuk diberikannya hak moral dan hak ekonomi terhadap pemilik karya tersebut.<sup>21</sup> Sebagai hak, tentu saja kekayaan intelektual dapat dialihkan kepada pihak lain, baik sebagiannya atau seluruhnya. Namun, pengalihan ini hanya sebatas pada hak ekonomi. Demi tertib hukum, ada beberapa cara pengalihannya.

Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama tentu harus dipahami secara utuh status kebendaannya. Hukum kebendaan di Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara yang menggariskan bahwa :

*“benda adalah setiap barang atau hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”*

Dengan demikian, hukum kebendaan berkaitan dengan relasi antara pemilik benda terhadap benda tersebut yang juga melahirkan hak-hak kebendaan. Kekayaan intelektual sendiri bermakna hak kebendaan atau hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio yang meliputi invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain (intangible).

Apabila melihat regulasi peraturan perundang-undangan lainnya seperti pada pasal 21 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, juga memberikan Batasan dan klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari :<sup>22</sup>

1. Hak cipta;
2. Hak merek;
3. Hak paten;
4. Hak desain industri;
5. Hak rahasia dagang;

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal. 38.

<sup>20</sup> Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (World Intellectual Property Organization).

<sup>21</sup> Hak moral diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 5 hingga Pasal 7 yang menyatakan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Di dalam hak moral terdapat lima hal yang menjadi hak moral pencipta, yaitu: 1. Mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. 2. Menggunakan nama samara, 3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, 4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan, 5. Mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral ini tidak bisa dialihkan sampai kapanpun, jadi dia melekat secara abadi ke diri si pencipta. Kemudian, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta, di antaranya: Penerbitan ciptaan, 2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, 3. Penerjemahan ciptaan, 4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, 5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya, 6. Pertunjukan ciptaan, 8. Komunikasi ciptaan, 9. Penyewaan ciptaan. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi bisa dikomersilkan oleh perusahaan dan dapat dialihkan. Apabila pencipta meninggal dunia, hak ekonominya bisa diwariskan dan di beberapa peraturan ada hak ekonomi yang dilindungi selama lima puluh tahun sejak pertama kali diumumkan. Setiap orang yang melakukan hak ekonomi pencipta tersebut, wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penggandaan secara komersial terhadap ciptaan dilarang apabila tidak ada izin dari pencipta. Perbedaan paling signifikan di antara hak moral dan hak ekonomi terletak pada bahwa hak moral tidak bisa dialihkan karena merupakan bentuk penghargaan kepada si pencipta.

<sup>22</sup> Lihat pada pasal 21 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

6. Hak sirkuit terpadu;
7. Hak perlindungan varietas tanaman;
8. Hak lainnya.

Pengaturan hukum tentang Hak kekayaan Intelektual di atas tidak diatur dalam satu undang-undang sendiri, melainkan diatur secara khusus dalam berbagai undang-undang. Hal ini didasarkan pada karakteristik khas dan unik setiap hak tersebut, sehingga tidak dimungkinkan untuk diatur dalam satu undang-undang. Salah satu kekhasannya adalah cara pendaftarannya tidak diatur dalam satu lembaga tertentu, namun dilihat dari jenis kekayaan intelektualnya. Jika hak kekayaan intelektual dalam bentuk varietas tanaman didaftarkan pada Kementerian Pertanian pada Kantor Pendaftaran Varietas Tanaman Kementerian Pertanian, berbeda halnya dengan hak cipta dimana Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (didalamnya ada kantor pendaftaran merek, paten, dan lain-lain) yang menjadi tempat pendaftarannya.

Dalam tulisan ini, pembahasan dibatasi dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual pada hak cipta, hak paten, maupun hak merek. Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk ini merupakan benda dengan klasifikasi sebagai benda bergerak tidak berwujud<sup>23</sup>. Kekayaan intelektual tersebut juga memiliki nilai ekonomis, baik karena dikonsumsi oleh masyarakat umum, dipakai dalam perjanjian kontrak dalam bentuk lisensi, franchise, merek dagang dengan kurun waktu tertentu, maupun dijadikan sebagai agunan atau jaminan. Poin yang terakhir, perihal hak kekayaan intelektual dijadikan agunan atau jaminan dalam bentuk pembebanan jaminan fidusia.<sup>24</sup>

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa salah satu bentuk benda yang menjadi harta bersama adalah benda bergerak tidak berwujud. Namun, menjadi permasalahan adalah jika ketentuan pengalihan hak kekayaan intelektual dipahami secara komprehensif. Berikut sebab-sebab hak kekayaan intelektual dapat beralih atau dialihkan :

Tabel I  
Sebab Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual

No	Sebab Pengalihan		
	Hak Cipta <sup>25</sup>	Hak Paten <sup>26</sup>	Hak Merek <sup>27</sup>
1	Pewarisan	Pewarisan	Pewarisan
2	Hibah	Hibah	Wasiat
3	Wakaf	Wasiat	Wakaf
4	Wasiat	Wakaf	Hibah
5	Perjanjian Tertulis	Perjanjian Tertulis	Perjanjian Tertulis
6	Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan PUU	Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan PUU	Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan PUU

<sup>23</sup> Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Paten sebagai benda bergerak tidak berwujud ada dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Hak Paten. Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur secara tegas status Hak Merek sebagai benda bergerak tidak berwujud.

<sup>24</sup> Hak Cipta sebagai obyek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Hak Paten. Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis tidak menyebutkan kekuatan hak merek dijadikan obyek jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan fluktuasi merek yang begitu massif, sehingga pihak perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya belum bisa menerimanya.

<sup>25</sup> Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>26</sup> Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Hak Paten.

<sup>27</sup> Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Penafsiran Otentik sebab poin nomor 6			
	Hak Cipta	Hak Paten	Hak Merek
	Disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan	Pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemegang paten	Perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.

Berdasarkan mekanisme pengalihan HKI di atas beserta dengan penafsiran otentiknya.<sup>28</sup> Secara limitatif dan terbatas telah diatur sebab-sebab apa saja yang bisa dijadikan landasan pengalihan hak, kecuali dalam hal pengalihan hak cipta, yang memberikan ruang pengalihan lewat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan tersebut dapat diperluas maknanya dengan menarik salah satu gugatan dalam Peradilan Agama di Indonesia, yakni gugatan harta bersama dan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama, tetapi situasi berbeda didapati dalam pengaturan hak paten maupun hak merek yang seolah tidak memberikan ruang tersebut. Menyikapi ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa point penting dalam penyelesaian masalah tersebut, yaitu Perlu dilakukannya harmonisasi materi muatan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam konteks pembahasan ini, tentu saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan berbagai undang-undang yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Cipta, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), dari perspektif ini, segala bentuk peraturan perundang-undang yang mengatur HKI tidak dapat diterapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Materi muatannya harus memperhatikan materi muatan undang-undang lain, apakah kontradiktif atau tidak. Dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, tentu saja termasuk di dalamnya HKI, hanya saja, dalam undang-undang yang mengatur HKI perihal pengalihan hak tersebut tidak dengan tegas mencantumkan pengalihan disebabkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga menimbulkan kerancuan dan disharmoni hukum. Padahal, dalam tataran implementasi, demi kepentingan hukum, seperti dengan tujuan mengharmonisasikan materi muatan peraturan, sering terjadi revisi undang-undang agar sesuai dengan undang-undang yang lain. Pengharmonisasian semata-mata untuk menjaga tetap berlangsungnya konsep konstitusionalisme dalam lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri suatu sistem adalah bertujuan, punya batas, terbuka, tersusun dari

<sup>28</sup> Penafsiran otentik adalah penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, yang biasanya diletakkan dalam bagian penjelasan (*memorie va toelichting*), rumusan ketentuan umumnya, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya. Selengkapnya lihat dalam Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku I Akar Filosofis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 169.

subsistem, ada saling keterikatan dan saling tergantung, merupakan suatu kebulatan yang utuh, melakukan kegiatan transformasi, ada mekanisme kontrol dan memiliki kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri.<sup>29</sup> Peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem yang lebih besar tentu harus memenuhi ciri-ciri antara lain saling keterkaitan dan saling tergantung, dan merupakan satu kebulatan yang utuh, di samping ciri-ciri lainnya.<sup>30</sup> Kita bisa mengambil contoh kasus saat diundangkannya Undang-undang terkait wakaf, dalam hal lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur bahwa salah satu obyek wakaf adalah Hak Kekayaan Intelektual, padahal, baik Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, maupun Hak Merek belum mengatur pengalihan lewat lembaga wakaf. Ketika berbagai undang-undang tersebut direvisi guna menyelaraskan materi muatannya, salah satu hal yang diakomodir adalah pencantuman mekanisme wakaf sebagai salah satu hal pengalihan hak kekayaan intelektual. Tentu saja, hal yang sama dapat diterapkan perihal peralihan hak kekayaan intelektual dalam konteks harta bersama lewat putusan pengadilan.

Dengan cara menafsirkan materi muatan dalam undang-undang yang berkaitan tersebut. Hal ini menjadi instrumen praktis dan aplikatif yang dilakukan oleh institusi pengadilan guna menemukan hukum ketika aturannya belum ada atau belum jelas. Model penafsiran yang bisa diimplementasikan dalam hal ini ada 2 (dua), yaitu: 1. Penafsiran sistematis (logis), Penafsiran yang mengkaitkan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Hampir sama dengan poin pertama di atas dalam pembahasan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan, penafsiran corak ini juga mengedepankan pemahaman materi muatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain; 2. Penafsiran ekstensif Penafsiran model ini dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. Pada pasal-pasal yang mengandung materi muatan perihal cara pengalihan memang terkesan limitatif dan terbatas. Disinilah metode interpretasi ekstensif bekerja, bahwa pengalihan hak kekayaan intelektual tidak hanya ketentuan tersebut semata, namun terbuka dengan cara lain. Cara lain dimaksud adalah dengan membuka ruang pengalihan lewat cara putusan pengadilan.

Selain melalui metode penafsiran, metode konstruksi hukum juga tidak kalah penting untuk memperoleh dasar hukum yang utuh. Metode konstruksi hukum yang ideal dalam konteks ini adalah argumentum per analogiam (analogi atai Qiyas), yakni dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkrit lain. Pada pengalihan hak cipta dimungkinkan lewat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini sangat relevan diterapkan pada salah satu cara pengalihan dalam hak paten dan merek.

## **B. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Terhadap Obyek Harta Bersama Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Yang Mengatur Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek Di Indonesia**

Pada prinsipnya, besaran bagian masing-masing suami dan isteri terhadap harta bersama jika terjadi perceraian adalah seperdua.<sup>31</sup> Ketentuan ini digariskan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam :

*“janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.*

Sementara, Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan keluwesan

<sup>29</sup> Perihal Undang-Undang, cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 41.

<sup>30</sup> Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 2010, hal. 9.

<sup>31</sup> M. Anshary, MK, Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung, 2016 , hal. 116.

perihal mekanisme pembagian harta bersama tergantung bentuk benda yang menjadi obyek. Ketentuannya adalah sebagai berikut :

*“bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.”*

Pada tataran implementasinya, ketentuan masing-masing suami isteri memperoleh besaran  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama tidaklah diterapkan secara an sich, namun tetap diperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Misal, selama perkawinan salah satu pihak lalai dan tidak mau serta enggan memenuhi kewajibannya, baik ia suami atau isteri, maka pengadilan dapat mempertimbangkan untuk pembagian yang tidak proporsional.

Pembagian harta bersama dalam bentuk benda berwujud, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak relatif lebih mudah pembagiannya. Pembagiannya dapat dilakukan dengan menyerahkan obyek tersebut secara fisik maupun dikalkulasikan menjadi uang kemudian dibagi. Sementara, pada harta bersama dalam bentuk hak kekayaan intelektual, dimana obyeknya merupakan harta bergerak tidak berwujud (intangible) sehingga dikatakan sebagai benda immateriil, pembagiannya lebih sulit. Sehingga, perlu kejelian dan penggalan yang lebih mendalam agar obyek harta bersama tersebut benar-benar dapat dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Permasalahan terkait pembahagian harta Bersama tersebut akan sedikit lebih mudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama jika hak ekonomis dari Hak kekayaan Intelektual tersebut telah ada atau muncul, artinya wajib hukumnya :

1. Obyek dari Harta Bersama tersebut sudah jelas wujud dari benda materiilnya atau kongkrit, tidak abstrak (belum diwujudkan), misal karya cipta lagu sudah direkam diproduksi dan diperjualbelikan, karya cipta tulis sudah diterbitkan dan diperjualbelikan, merek dagang sudah dipergunakan dan sebagainya, bukan suatu karya yang belum diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (kongkrit)
2. Obyek Hak Kekayaan Intelektual tersebut telah memiliki nilai ekonomis misal karya cipta lagu, dan karya tulis yang sudah memiliki royalti.<sup>32</sup>

Jika suatu ide kekayaan intelektual tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata selama pernikahan sehingga menjadi kekayaan intelektual, maka merujuk pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, kekayaan intelektual tersebut menjadi harta bersama dari kedua suami dan istri. Dalam perceraian, ada banyak pertanyaan yang harus dijawab jika pasangan memiliki hak kekayaan intelektual.<sup>33</sup>

Secara umumnya pemilik hak kekayaan intelektual mempunyai beberapa pilihan yang bisa diambil pada saat terjadi perceraian, memang pembagian hak kekayaan intelektual pada saat perceraian tidaklah sederhana dan semudah orang membagi kekayaan berupa benda berwujud seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Pilihan tersebut misalnya adalah membuat perhitungan nilai ekonomis atas hak kekayaan intelektual yang dihasilkan selama masa perkawinan atau pilihan lainnya adalah menegosiasikan pembagian pendapatan atau royalti dari kekayaan intelektual yang didapat setelah perceraian terjadi. Kedua pilihan tersebut pun bukan sesuatu yang sangat mudah

<sup>32</sup> Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti (hak milik/kekayaan), seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam; misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual; penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisannya dijual; pemilik tanah menyewakan tanahnya ke perusahaan minyak atau perusahaan penambangan akan memperoleh royalti atas dasar jumlah minyak yang dihasilkan dan tanah tersebut.

<sup>33</sup> Contoh kasus suami dan istri pemilik rumah makan ayam goreng SUHARTI. Dalam hal ini, yang menjadi harta gono-gini mereka adalah hak merek, di mana setelah perceraian, pasangan suami istri tersebut diputus oleh pengadilan dapat mempergunakan merek yang sama untuk usaha rumah makan ayam goreng mereka, yang dalam perjalanannya kemudian para pihak membedakan dengan nama SUHARTI untuk rumah makan milik istri, dan NY. SUHARTI untuk rumah makan milik suami. Sedangkan di dunia internasional, perselisihan antara Michael Douglas dan istrinya mengenai pembagian royalti atas hak cipta film Wall Street: Money Never Sleeps yang telah berlangsung selama lebih dari 14 tahun.

dijalankan dan pastinya memerlukan proses yang sangat serius mengenai proporsi masing-masing.

Pasangan yang akan bercerai dan memiliki hak kekayaan intelektual selama masa perkawinan, harus mengetahui hak kekayaan intelektual apa saja yang mereka miliki. Penilaian terhadap perhitungan nilai ekonomis dari suatu hak kekayaan intelektual harus dapat dijabarkan secara jelas. Pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut bisa menjadi salah satu cara untuk mengidentifikasi dan membantu menghitung nilai ekonomis dari suatu hak kekayaan intelektual yang dihasilkan :

1. Siapa yang pemilik sesungguhnya dari hak kekayaan intelektual (hak cipta, hak merek, hak paten) yang dihasilkan? Badan usaha atau perorangan?
2. Jika dimiliki badan usaha, siapa yang mengontrol hak tersebut? Apakah pasangan suami istri memiliki 100% dari hak yang akan dibagi?
3. Adakah hak-hak yang dialihkan kepada pihak lain?
4. Apakah hak-hak kekayaan intelektual tersebut sudah benar-benar terdaftar?
5. Apakah ada royalti yang sedang berjalan dibayar? Apa saja persyaratan dalam kontrak dengan pihak lain?
6. Jika hak yang akan dibagi terkait dengan penampilan atau performing rights apakah akan dibagi juga?
7. Apakah ada pembayaran-pembayaran di depan yang telah diterima dan masih akan ada penyelesaian pembayaran di kemudian hari?
8. Apakah ada perjanjian lisensi yang ditandatangani dengan pihak lain? Jika ya, kapan masa berakhirnya perjanjian lisensi tersebut?

Dan masih banyak lagi pertanyaan yang dapat dimunculkan untuk mengurai dan menilai seberapa besar hak kekayaan intelektual yang sesungguhnya harus dibagi. Berdasarkan perhitungan akan nilai ekonomis suatu hak kekayaan intelektual, pasangan suami istri yang akan bercerai dapat menegosiasikan mengenai pembagian harta bersama tadi baik untuk hak kekayaan intelektual yang telah dinikmati hasilnya selama dalam pernikahan, maupun mengenai adanya pembagian royalti ataupun pengalihan hak dengan kompensasi tertentu kepada salah satu pasangan setelah terjadi perceraian.<sup>34</sup>

## KESIMPULAN

1. Bahwa Intellectual Property Rights atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan obyek harta bersama dalam perkawinan selama obyek dari Harta Bersama tersebut sudah jelas wujud dari benda materiilnya atau kongkrit, tidak abstrak (belum diwujudkan), misal karya cipta lagu sudah direkam diproduksi dan diperjualbelikan, karya cipta tulis sudah diterbitkan dan diperjualbelikan, merek dagang sudah dipergunakan dan sebagainya, bukan suatu karya yang belum diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (kongkrit), dan; Obyek Hak Kekayaan Intelektual tersebut telah memiliki nilai ekonomis misal karya cipta lagu, dan karya tulis yang sudah memiliki royalti ia diwujudkan ketika dalam masa perkawinan;
2. Mekanisme pembagiannya dilakukan lewat gugatan di Pengadilan Agama, baik gugatan kumulasi dengan perkara perceraian maupun gugatan harta bersama dengan status gugatan yang berdiri sendiri. Pengalihan HKI sebatas pada hak ekonomi dan tidak menyentuh hak moralnya si pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya bagian masing-masing suami-isteri adalah  $\frac{1}{2}$  bagian. Berhubung obyek yang dibagi berupa benda bergerak tidak berwujud, maka yang dibagi royaltinya saja.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>34</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-harta-gono-gini>, diakses 25 Desember 2022

- Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- A. Zen Umar Purba, Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, disampaikan pada acara Orientasi Kepailitan bagi Para Hakim Agung, diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI, tanggal 29 Januari 2002, Makalah Dirjen HaKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- M. Anshary, MK, Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya, Bandung, Mandar Maju, 2016.
- Miftahul Haq, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Pada Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat), Magister Kenotariatan, Sekolah PascaSarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, Tesis, 2007.
- M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta, Total Media Yogyakarta, 2006.
- Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 2010
- Perihal Undang-Undang, cetakan pertama, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Putra Tondi Martu Hasibuan, Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Bersama (Analisis Komparatif antara Hukum Perkawinan dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual), Artikel, PA-sibuhuan.go.id
- Rizki Ismanto, M. Ali Aranoval, Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Kasus Tindak Pidana Paten Berdasarkan Kasus No. 38/PID/204/PN. Jakarta Timur, Divisi Advokasi MaPPI FH UI, <http://www.pemantauperadilan.com/Analisa/php>.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
- T.M.Hasbi Ash Shiddiqie, Pedoman Rumah Tangga, Pustaka Maju, Medan 1971.
- Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta Graha Ilmu, 2010.
- Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, Teknik), Bandung, Tarsito, 1990.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif-indonesia>.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-harta-gono-gini>.
- Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.